



## PUTUSAN

Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Babrik, RT 010, RW 003, Desa Jatitengah, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kedung Bedo, RT 011, RW 003, Desa Bakulan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 10 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 0118/045/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 15 Agustus 2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon berkerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugih Eko Wahyudi, NIK 352207306960004 tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0118/045/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang dikeluarkanoleh Kepala KUA Temayang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1, Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babrik, RT 10, RW 03, Desa Jatitengah, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▣ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai1 orang anak perempuan bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon,;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 9 bulan,;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan,; dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2, Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pancur, RT 03, RW 01, Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon,;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 9 bulan,;
- Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari



Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan; dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak



berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik, isi bukti tersebutmenjelaskanmengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon,





3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberi nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka



petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) mut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لَوْ قُلْتُ لِمَلِكٍ عَاتِمٌ بِفُورٍ عَمَلٍ اِقِحْ بِلَعِ قَتِيلَانِي

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

تَمِيقَ نِهْوَع رِسِيْو نِهْوَح اِحَارِس مِجَلَاي

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

وَيَجِبُ لِلْمُتَعَدِّ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنُ وَالنَّفَقَةُ

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وَيَجِبُ عَلَى الْاَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak



kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut qobla al dukhul, nafkah selama masa iddah dan nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon serta nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih RpRp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, menyatakan sanggup memberi nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan: amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipeliharaPenggugat sebesar10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan: amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipeliharaPenggugat sebesar10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarnafkah selama masa Iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa



uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)) kepada Termohon, yang dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Zilia Wahyudiawati umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya yang dibayarkan melalui Termohon dengan penambahan 10 % per tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	525.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	695.000,00	(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Bjn